



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA  
NOMOR 10 TAHUN 2013

T E N T A N G

MEKANISME PENGHAPUSAN KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan penghapusan kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, perlu adanya mekanisme yang mengatur penghapusan kendaraan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Penghapusan Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 2 -

- Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4503);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 3 -

- Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
  17. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
  19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyerahan Barang dan Hutang Piutang pada Daerah yang Baru Dibentuk;
  20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;
  21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Provinsi/Kabupaten Kota; *h*



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 4 -

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
23. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2);
24. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2011 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENGHAPUSAN KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kendaraan Dinas adalah kendaraan bermotor yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah, yang dibeli dan diperoleh dari APBD atau perolehan lain yang sah, yang dipergunakan untuk mendukung kelancaran tugas.



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 5 -

6. dikuasai oleh Pemerintah Daerah adalah penguasaan secara fisik dan atau secara kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah yang perolehannya dari pengadaan yang dibayarkan melalui APBD/diterima hibah.
7. Kendaraan Dinas terdiri dari kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas khusus/lapangan.
8. Kendaraan Perorangan Dinas adalah kendaraan yang diperuntukkan bagi pemangku jabatan Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD.
9. Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan selanjutnya disebut kendaraan dinas jabatan, diperuntukkan bagi pejabat eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV.
10. Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan selanjutnya disebut kendaraan dinas lapangan pelayanan operasional khusus/lapangan dan pelayanan umum serta dapat diperuntukkan bagi antar jemput pegawai.
11. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sesuai dengan kebutuhan daerah.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang;
13. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna dan atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
14. Panitia Penghapusan adalah Panitia yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati yang terdiri dari unsur Inspektorat, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Perhubungan Pariwisata, Komunikasi dan Informasi, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah.



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 6 -

15. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah.
16. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
17. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik Daerah.

BAB II  
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Mekanisme penghapusan kendaraan Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai bagian dari Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang milik Negara.

Pasal 3

- (1) Kendaraan Dinas meliputi:
  - a. Kendaraan Dinas yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan
  - b. Kendaraan Dinas yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- (2) Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Kendaraan Dinas yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenisnya;
  - b. Kendaraan Dinas yang diperoleh berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
  - c. Kendaraan Dinas yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. *fu*



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 7 -

BAB III  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka efisiensi keuangan Daerah khususnya biaya pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dinas milik Daerah.

BAB IV  
PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN  
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DAN LAPANGAN

Pasal 5

- (1) Kendaraan Dinas yang dapat dihapus dan dijual adalah:
  - a. kendaraan dinas jabatan yang berumur 5 (lima) tahun atau lebih, dihitung sejak tanggal pembelian;
  - b. kendaraan dinas lapangan yang terdiri dari mobil ambulance, mobil pemadam kebakaran, bus, mikrobus, *pickup*, truk, alat-alat besar dan kendaraan diatas air yang berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih, dihitung sejak tanggal pembelian;
  - c. kendaraan dinas beroda 2 (dua) yang berumur 5 (lima) tahun atau lebih, dihitung sejak tanggal pembelian;
  - d. kendaraan dinas selain huruf a dan huruf b, yang rusak berat dan/atau taksiran biaya perbaikannya melebihi 30% dari harga pasar mobil tersebut;
  - e. kendaraan yang hilang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk ketentuan dalam ayat (1) huruf a disyaratkan sudah memiliki kendaraan pengganti kecuali untuk kendaraan eselon III dan eselon IV.
- (3) Khusus untuk Kendaraan Dinas Jabatan eselon I dan eselon II yang sudah memenuhi persyaratan ayat (1) huruf a diatas namun belum memiliki kendaraan pengganti, dapat dihapuskan dengan syarat tetap menggunakan kendaraan dinas yang ada sampai akhir tahun berjalan. /



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 8 -

- (4) Kendaraan Dinas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kendaraan dinas roda 4 (empat), roda 2 (dua) yang dibawa oleh pejabat yang pindah tugas di luar Pemerintah Daerah atau telah pensiun.
- (5) Penghapusan Kendaraan Dinas:
- a. kepala SKPD mengajukan usulan penghapusan kendaraan Dinas kepada Bupati cq. Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah disertai alasan penghapusan dan kelengkapan administrasi;
  - b. usulan penghapusan dilampiri Telaahan staf tentang analisa ketidakefisienan atas biaya pemeliharaan selama satu tahun terakhir untuk Kendaraan Dinas Jabatan non eselon I dan II, Kendaraan Dinas Lapangan dan Surat Pernyataan tentang tidak terganggunya pelaksanaan tugas oleh kepala SKPD;
  - c. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memverifikasi secara administratif;
  - d. panitia penghapusan memverifikasi secara teknis usulan penghapusan berdasarkan hasil verifikasi administrasi;
  - e. panitia penghapusan menyampaikan hasil verifikasi kepada Sekretaris Daerah, berupa usulan persetujuan penghapusan atau penolakan, termasuk mekanisme pelelangan;
  - f. Sekretaris Daerah atas nama Bupati mengeluarkan surat keputusan persetujuan penghapusan kendaraan dinas jabatan, kendaraan dinas lapangan serta prosedur pemindahtanganan berdasarkan Surat Keputusan Persetujuan Penghapusan;
  - g. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku BUD menghapus dari daftar aset daerah dan mengeluarkan surat keterangan penghapusan aset; dan
  - h. Kepala SKPD segera menindaklanjuti pemindahtanganan aset yang disetujui untuk dihapus, melalui penjualan, tukar menukar, hibah dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. *A.*



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 9 -

- (6) Pemindahtanganan Kendaraan Dinas :
- a. pemindahtanganan dalam bentuk penjualan dapat dilakukan melalui pelelangan umum dan pelelangan terbatas;
  - b. persyaratan administrasi kendaraan dinas yang akan dilelang:
    1. laporan uji fisik kendaraan dari Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi;
    2. surat asli kendaraan Lengkap berupa Faktur Pembelian, BPKB, STNK dan Nota Pajak Terakhir;
    3. kronologis pemegang kendaraan dari SKPD;
    4. surat keputusan penghapusan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati;
    5. surat keterangan penghapusan Aset dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
  - c. perhitungan harga pasar kendaraan yang dapat dipertanggungjawabkan dari SKPD;
  - d. pelelangan umum dilaksanakan melalui Kantor Lelang Negara;
  - e. pelelangan terbatas dilaksanakan oleh panitia pelelangan terbatas pada SKPD;
  - f. dalam hal pelaksanaan pelelangan terbatas, Kepala SKPD menetapkan panitia pelelangan terbatas dengan Surat Keputusan yang diketuai oleh Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan pada Sekretariat Daerah, Sekretaris pada Dinas/Badan/Inspektorat, Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Dewan dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada kantor dengan anggota terdiri dari unsur-unsur keuangan dan teknis;
  - g. jumlah panitia pelelangan terbatas minimal 3 (tiga) orang dan berjumlah ganjil;
  - h. pelelangan terbatas dapat diikuti oleh:
    1. pejabat/pegawai negeri sipil yang telah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun dengan prioritas:
      - a) pejabat/PNS yang akan dan telah pensiun atau pernah memegang kendaraan yang bersangkutan;
      - b) pejabat/PNS sebagai pemegang kendaraan terlama atau yang bertanggungjawab sesuai surat penunjukan



## BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 10 -

2. pejabat/PNS yang mengabdikan diri di Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun atau lebih;
  3. pejabat/PNS yang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun belum pernah mendapat fasilitas rumah dan atau membeli kendaraan milik Pemerintah; dan
  4. pejabat/PNS lainnya yang ditetapkan oleh Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- i. pemenang pelelangan terbatas ditetapkan oleh Kepala SKPD atas dasar usulan panitia pelelangan;
  - j. pelelangan umum dapat diikuti oleh peserta sesuai persyaratan yang akan ditetapkan oleh Kantor Lelang Negara setempat;
  - k. harga Jual Kendaraan Dinas ditentukan sebagai berikut:
    1. kendaraan dinas jabatan yang berumur diatas 5 (lima) tahun, harga jualnya adalah 40% (empat puluh persen) dari harga umum/pasaran yang berlaku;
    2. kendaraan dinas lapangan berumur diatas 10 (sepuluh) tahun harga jualnya adalah 30% (tiga puluh persen) dari harga umum/pasaran yang berlaku; dan
    3. kendaraan dinas roda 2 (dua) sepeda motor, harga jualnya adalah 40% dari harga umum/pasaran yang berlaku.
  - l. hasil penjualan/pelelangan disetor tunai atau diangsur selama 6 (enam) bulan sejak penetapan ke Kas Daerah;
  - m. pajak penjualan ditanggung sepenuhnya oleh pembeli; dan
  - n. pemindahtanganan selain ayat (6) huruf a, dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

### BAB V

## PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS

### Pasal 6

- (1) Kendaraan yang dapat dijual adalah kendaraan perorangan Dinas yang dipergunakan oleh Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD, yang berumur 5 (lima) tahun atau lebih, dihitung sejak tanggal pembelian. *f.*



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 11 -

- (2) Yang berhak membeli adalah Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD yang telah mempunyai masa jabatan 5 (lima) tahun atau lebih dan belum pernah membeli Kendaraan Perorangan Dinas dari Pemerintah dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Persyaratan administratif penjualan:
  - a. keputusan pengangkatan pertama Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD;
  - b. surat pernyataan belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun;
  - c. sudah memiliki kendaraan pengganti; dan
  - d. hasil penelitian panitia penjualan.
- (4) Harga jual kendaraan perorangan dinas ditentukan sebagai berikut:
  - a. kendaraan perorangan dinas yang telah berumur 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) tahun, harga jualnya adalah 40% dari harga umum/pasaran yang berlaku; dan
  - b. kendaraan perorangan dinas yang telah berumur 8 (delapan) tahun atau lebih, harga jualnya 20% dari harga umum/pasaran yang berlaku.
- (5) Pelaksanaan Teknis Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas:
  - a. penjualan kendaraan perorangan dinas didasarkan permohonan dari yang bersangkutan;
  - b. untuk melaksanakan penelitian atas kendaraan yang dimohon untuk dibeli, Bupati dengan Surat Keputusan membentuk Panitia Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas, yang bertugas meneliti dari segi administratif/pemilikan kendaraan, fisik kendaraan, kemungkinan mengganggu kelancaran dinas, efisiensi penggunaannya, biaya operasional, nilai jual kendaraan, persyaratan pejabat pemohon dan lain-lain yang dipandang perlu;
  - c. hasil penelitian Panitia Penjualan Kendaraan dituangkan dalam bentuk Berita Acara;
  - d. bupati menetapkan keputusan penjualan kendaraan perorangan dinas dengan lampiran keputusan yang memuat antara lain:
    1. nama dan jabatan pembeli;



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 12 -

2. data mengenai kendaraan;
  3. biaya perbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir;
  4. harga jual sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  5. harga yang ditetapkan; dan
  6. jumlah harga yang harus dibayar pembeli.
- e. setelah penetapan penjualan, dibuat Surat Perjanjian Jual Beli Kendaraan Perorangan Dinas yang ditandatangani oleh Pengelola atas nama Bupati;
- f. apabila ada perbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir atas kendaraan tersebut, maka biaya dimaksud harus dibayar lunas sekaligus oleh pembeli sebelum Surat Perjanjian ditandatangani;
- g. surat Perjanjian Jual beli harus memuat:
1. besarnya setoran tunai atas harga jual kendaraan dimaksud;
  2. selama sebelum disetor, kendaraan perorangan dinas tersebut tetap tercatat sebagai barang inventaris milik Pemerintah Daerah; dan
  3. pajak penjualan ditanggung sepenuhnya oleh pembeli.
- h. dalam hal kendaraan tersebut masih dipergunakan untuk kepentingan dinas, maka untuk biaya oli dan BBM dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah sepanjang memungkinkan;
- i. semua harga jual dan biaya perbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir merupakan penerimaan Pemerintah Daerah dan harus disetor ke Kas Daerah;
- j. setelah harga jual kendaraan perorangan dinas disetor, maka dikeluarkan Keputusan Bupati yang menetapkan penjualan Kendaraan Perorangan Dinas;
- k. berdasarkan keputusan Bupati diatas, maka pejabat pembeli kendaraan perorangan dinas dapat melakukan Balik Nama Kendaraan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- l. Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD baru diberikan hak untuk membeli lagi kendaraan perorangan dinas setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat pembeliannya yang pertama.



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 13 -

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini tidak berlaku untuk kendaraan yang dipinjam pakai oleh instansi vertikal, termasuk TNI, Polri atau pihak lainnya.

Pasal 8

Prosedur Penghapusan Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah akan dilaksanakan setelah kendaraan dinas di masing-masing SKPD telah menyesuaikan nomor kendaraan dinas sesuai dengan aturan Tanda Nomor Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Ditetapkan di Boroko

Pada tanggal 16 APRIL 2013

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, *h.*

HAMDAN DATUNSOLANG

Diundangkan di Boroko

Pada tanggal 16 APRIL 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,

REKY POSUMAH